



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 97 TAHUN 1956.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa mulai dari tanggal 8 Mei 1956 di Geneva akan diselenggarakan IXth Assembly dari World Health Organization selama 3 (tiga) minggu;
- b. bahwa dianggap perlu Pemerintah Republik Indonesia mengirimkan utusannya ke sidang kesembilan tersebut;
- Meningatkan : Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No. 39) dan surat keputusan Menteri Keuangan tanggal 11 Agustus 1955 No. 155273/BSD.;
- Setelah mendengar : Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan dan Pimpinan Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengirimkan Perutusan Republik Indonesia jang terdiri dari :

1. Dr. SAIFUL ANWAR , Inspektur Kesehatan Kepala, merangkap Inspektur Kesehatan Djawa-Timur di Surabaya, sebagai Ketua merangkap anggota,
2. Dr. SJAMSUDDIN , Kepala Bagian Hubungan Luar Negeri Kementerian Kesehatan, sebagai anggota,
3. Dr. KARIMUDDIN , Dokter Kepala diperbantukan kepada Kementerian Perburuhan, sebagai anggota,
4. Acting Kepala Perwakilan , sebagai Penasehat Hukum dan Politik

Republik Indonesia di Bern

5. seorang



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. seorang Sekretaris , jang akan ditundjuk oleh Perwakilan Republik Indonesia di Bern,

untuk menghadiri IXth Assembly dari World Health Organization jang akan diselenggarakan di Geneva mulai tanggal 8 Mei 1956 untuk selama 3 (tiga) minggu, dengan ketentuan bahwa perdjalanannya tersebut seluruhnya tidak akan memakan waktu lebih dari satu bulan.

KEDUA : Untuk melaksanakan tugas tersebut, anggota delegasi No. 1, 2 dan 3 akan berangkat dari Djakarta melalui Roma dengan pesawat udara tepat pada waktunya sehingga dapat sampai di Geneva sebelum tanggal 8 Mei 1956.

KETIGA : Setibanya di Negara Swiss, delegasi harus selekasnya menghadap Perwakilan Republik Indonesia di Bern.

KEEMPAT : Setelah selesai tugasnya, delegasi harus selekas mungkin kembali ke Indonesia dengan menggunakan pesawat udara melalui Roma.

KELIMA : a. ongkos perdjalanannya mereka pergi pulang ditanggung seluruhnya oleh Pemerintah Republik Indonesia.

b. Perwakilan Republik Indonesia di Negeri Swiss akan memberikan uang harian menurut golongan mereka masing-masing.

KEENAM : a. Kepada Dr. SAIFUL ANWAR tidak diberikan tondjangan perlengkapan karena telah pernah diterimanja pada bulan Djanuari 1956,

b. Kepada Dr. SJAMSUDDIN diberikan tambahan tondjangan perlengkapan sebesar Rp. 450,- (empatratus limapuluh rupiah) atau harga lawan dalam mata uang asing, karena telah pernah diterimanja sebesar harga lawan dari Rp. 1.050,- (seribu limapuluh rupiah) pada bulan Maret 1956,

c. Kepada Dr. KARIMUDDIN diberikan tondjangan perlengkapan sebanjak Rp. 1.500,- (seribu limaratus rupiah) atau harga lawan dalam mata uang asing karena masa tiga tahun telah lampau.

KETUDJUH



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KETUDJUH** : Untuk keperluan representasi perutusan tersebut disediakan uang sebesar Zw.fr. 1000,- (Zw. fr. Seribu) dan pemakaiannya harus dipertanggung-djawabkan menurut peraturan yang berlaku sedang uang yang tidak dipakai harus disetor kembali ke Kas Perwakilan Republik Indonesia di Bern.
- KEDELAPAN** : Untuk keperluan pribadi mereka dibolehkan mengirimkan uang sendiri keluar Negeri berdasarkan nilai resmi sejumlah masing-masing Rp. 450,- (empat ratus lima puluh rupiah) bagi anggota delegasi No. 1,2 dan 3.
- KESEMBILAN** : Dalam satu bulan sesudah kembali di Indonesia, Ketua Delegasi akan memberikan laporan tertulis kepada Presiden dan Menteri Kesehatan atas tugasnya yang termaktub dalam keputusan ini.
- KESEPULUH** : Dalam tempo satu bulan sesudah kembali dari perdjalanannya mereka harus menjampaikan pertanggung jawaban kepada Djawatan Perdjalanannya di Djakarta mengenai pengeluaran uang yang dilakukan atas tanggungan Negara dan jika ketentuan tersebut tidak dipenuhi pada waktunya maka jumlah pengeluaran tersebut akan dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gaji mereka.
- KESEBELAS** : Waktu selama berada di luar Negeri dihitung penuh sebagai masa kerja dan untuk pensiun, sedang gaji aktif mereka selama waktu tersebut dibayarkan kepada yang dikuasakannya di Indonesia.
- KEDUABELAS** : Segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan lagi jika kemudian terdapat kesalahan dalam penetapan ini.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Kabinet Perdana Menteri (3x),
2. Kementerian Luar Negeri (3x),
3. Kementerian Keuangan (3x),
4. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
5. Pimpinan Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri (2x),
6. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
7. Djawatan Perdjalanannya Negeri di Djakarta,
8. Direksi Dana Pensiun di Bandung dan Jogjakarta,
9. Kantor Pusat Perbendaharaan di Djakarta dan Surabaya,



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

10. Kementerian Perburuhan (3x),
11. Perwakilan Republik Indonesia di Roma dan Bern,
12. Inspeksi Kesehatan Djawa Timur di Surabaya,
13. Panitia Koordinasi Interdepartemental di Djakarta,
14. Bagian Hubungan Luar Negeri dari Kementerian Kesehatan (10x), dan jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 27 April 1956.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

SUKARNO

MENTERI KESEHATAN,  
ttd.

H. SINAGA